



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;P U T U S A N

Nomor : 23/PDT/2012/PT.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata, dalam	
Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :	
1.BILLI GAN, Pekerjaan Swasta beralamat di Jln. Perdagangan No. 5 Jayapura Papua dalam hal ini	
	Memberikan kuasa kepada H. Baso Itung, S.H Advokat beralamat di Jalan Semeru No. 36 Dok V Atas Jayapura selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I, Penggugat Rekonpensi , Tergugat Intervensi III;
2.KALFEN A. KWAKTOLO, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan Arteri RT.	
	03/RW I Kelurahan Malanu Kota Sorong,
-HENDRIK ULIM, Pekerjaan Tani, beralamat di Jl. F Kalasuat, Kelurahan Malanu Kota Sorong,	
	Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Yasin Djamaludidin, S.H Advokat beralamat di Jalan Melati Blok 4/5 No. 1 Kompleks Pertokoan Yohan Kota Sorong selanjutnya disebut Pembanding II semula para Penggugat, para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Intervensi I, II;
L A W A N	
1.Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Badan Pertanahan	
	Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kota Sorong yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kota Sorong Papua Barat selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat II, Tergugat Intervensi IV;
2. EDWARD KALAMI, Pekerjaan Pendeta, beralamat di Jalan Burung Kakatua, Kelurahan Remu	
	Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong,
Hal 1 dari 15 hal.Putusan No.23/PDT/2012/PT.JPR	
-MESAK KALAMI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Alteri RT. 01/RW. 01 Kelurahan	
	Klawuyuk, Distrik Sorong Utara Kota Sorong,
	Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roxy Melsen Sutipatty, S.h, M.H Advokat beralamat di Jalan Basuki Rahmat Km. 12 Kelurahan Klasama Distrik Sorong Timur Kota Sorong selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula para Penggugat Intervensi;
- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :	
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No : 23/PEN.PDT/ 2012/PT.Jpr	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;	
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;	
TENTANG DUDUK PERKARA.	
	Mengutip dan mencermati uraian-uraian dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor: 21/Pdt.G/2010/PN.Srg, tanggal 01 Desember 2010 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1.	DALAM KONVENSI :
A.	Eksepsi Dalam Konvensi : -Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat;
B.	Pokok Perkara Dalam Konvensi : -Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
C.	Rekonvensi Dalam Konvensi : -Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;
II.	DALAM INTERVENSI :
A.	Eksepsi Dalam Intervensi : -Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;
B.	Pokok Perkara Dalam Intervensi : <div>Hal 2 dari 15 hal.Putusan No.23/PDT/2012/PT.JPR</div> -Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
C.	Rekonvensi Dalam Intervensi : -Menyatakan Gugatan Rekonvensi Dalam Intervensi tidak dapat diterima;
III.	DALAM KONVENSI, REKONVENSI dan INTERVENSI :
-	Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
	Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Kuasa Pembanding I semula tergugat I menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 21/Pdt.G/2010/ PN.Srg tanggal 01 Desember 2010 dan permohonan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2011, dan kepada turut Terbanding tanggal 10 Januari 2011 dan kepada Pembanding II semula para penggugat pada tanggal 18 Januari 2011;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding II semula para penggugat pada tanggal 03 Januari 2011 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri sorong No. 21/Pdt.G/2010 tanggal 01 Desember 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada terbanding pada tanggal 13 Januari 2011 kepada turut terbanding pada tanggal 27 Januari 2011 dan kepada Pembanding I semula tergugat I pada tanggal 26 Januari 2011;

Membaca memoribanding dari Pembanding I tertanggal 27 Desember 2010 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 05 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2011, kepada Turut Terbanding pada tanggal 10 Januari 2011 dan kepada Pembanding II semula para penggugat pada tanggal 18 Januari 2011;

Hal 3 dari 15 hal.Putusan No.23/PDT/2012/PT.JPR

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 29 Februari 2012 dan tanggal 02 Maret 2012 kepada Pembanding I, Pembanding II, Terbanding dan turut terbanding bahwa para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan permohonan banding dari pembanding II semula penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2010;

Menimbang, bahwa pembanding II semula para penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 21/PDT.G/2010/PN.Srg tanggal 01 Desember 2010 beserta surat-surat bukti yang ada memperhatikan pula memori banding yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh pembanding I semula Tergugat I maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I didalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan banding yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pembanding I semula Tergugat I tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan Eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan Konvensi tidak dapat diterima, Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima dan Gugatan intervensi tidak

Hal 4 dari 15 hal.Putusan No.23/PDT/2012/PT.JPR

dapat diterima padahal pemeriksaan perkara ini telah memakan waktu yang sangat lama, tenaga, pikiran dan biaya yang sangat besar yang telah ditanggung oleh pembanding, hal ini bertentangan dengan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding dari Pembanding I semula Tergugat I tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam Eksepsi yang telah menerima eksepsi dari tergugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum untuk eksepsi nomor 1 dan 2 sudah tepat oleh karena diambil alih, Pengadilan Tinggi untuk memutus dalam eksepsi ini :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 3 dan 4 mengenai kapasitas yang melekat pada para penggugat apakah para penggugat bertindak dalam kapasitas sebagai kepala Suku yang mewakili Karet/Marga Kwaktolo/Ulim ataukah dalam kapasitas selaku ahli waris dari Karet/Marga Kwaktolo/Ulim Telah diputus diterima oleh Hakim tingkat pertama didalam mempertimbangan eksepsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah menerima eksepsi tersebut karena masalah kapasitas para penggugat mewakili marga atau sebagai ahli waris dari marga Kwaktolo Ulim sudah berkaitan dengan pokok perkara sehingga eksepsi tersebut harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Menimbang oleh karena Hakim tingkat pertama telah menerima bukti-bukti surat dan saksi-
Hal 5 dari 15 hal.Putusan No.23/PDT/2012/PT.JPR	
saksi dari para pihak didalam perkara ini maka demi azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka Pengadilan Tinggi yang juga mempunyai kewenangan bertindak sebagai Judex Factie selanjutnya akan memeriksa pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti dari para pihak dalam perkara ini;	
<u>Dalam Pokok Perkara:</u>	
	Menimbang, bahwa para penggugat didalam gugatannya mendalilkan yang pada pokok
bahwa tanah sengketa adalah milik para penggugat yang dikuasai tergugat seluas 4186 M ² dengan batas-batas :	
<ul style="list-style-type: none">• Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Ahnad Yani;• Sebelah timur berbatasan dengan Saga Maal;• Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat milik Marga/Karet Kwaktolo/Ulim;• Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat milik Marga/Karet Kwaktolo/Ulim;	
	Menimbang, bahwa dalih para penggugat tersebut telah dibantah oleh tergugat I dengan
mendalilkan yang pada pokoknya adalah bahwa berdasarkan SK. Gubernur DKH Tingkat I Iriyan Jaya:	
- No. AGR. 523/HGB/1983 tanggal 05 Mei 1983;	
- No. AGR. 524/HGB/1983 tanggal 05 Mei 1983;	
- No. AGR. 480/HGB/1983 tanggal 21 April 1983;	
dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong :	
<ul style="list-style-type: none">• No. 04-550-. 1-81.12-2003 tanggal 04 – 03 – 2003,• No. 05-550-. 1-81.12-2003 tanggal 04 – 03 – 2003,• No. 03-550-. 1-81.12-2003 tanggal 04 – 03 – 2003 dan• No. 05-550-. 1-81.12-2003 tanggal 04 – 03 – 2003 semuanya tentang pemberian hak guna bangunan kepada tergugat I telah dinyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah Negara bebas;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 15 hal.Putusan No.23/PDT/2012/PT.JPR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan dalil bantahan dari tergugat tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah : Benarkah Para Penggugat adalah pemilik dari tanah sengketa seluas 4186 M² yang sekarang dimiliki oleh tergugat I berdasarkan hak Guna Bangunan tersebut;

Menimbang oleh karena dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat maka wajiblah bagi para penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut penggugat tidak mengajukan saksi-saksi tetapi mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti surat bertanda PK. 1 s/d PK. 11;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut, bukti surat yang berkaitan dengan tanah adalah bukti surat PK. 10 yaitu photo copy tanpa asli Surat pernyataan tanggal 01 Mei 1995 yang disebut oleh Edward Kalami dan Mesak Kalami dan bukti surat PK.11 yaitu photo copy tanpa aslinya. Surat pernyataan dan pengakuan tanah adat marga Kwaktolo/Ulim dan Bewela Masyarakat Hukum Adat Suku Moi Kota Sorong tertanggal 10 September 1998;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut ternyata tidak ada keterangan yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa seperti yang disebutkan oleh penggugat didalam gugatannya tersebut adalah milik para penggugat;

Menimbang oleh karena para penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya maka gugatan para penggugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam konpensi diambil alih dan menjadi pertimbangan didalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi didalam gugatannya mendalilkan yang pada

Hal 7 dari 15 hal.Putusan No.23/PDT/2012/PT.JPR

pokoknya bahwa tanah sengketa seluas 4186 M² yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Klaligi Klademak Kota Sorong Papua Barat dengan batas-batas :

- Utara : Jl. Ahmad Yani
- Timur : Tanah No. B.367 GS No. 130/1997 milik Saga Maal;
- Selatan : Tanah Negara dan Tanah GS No. 2271/182;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Negara dan Tanah No. B. 148 adalah tanah miliknya berdasarkan bukti hak berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 47. Kelurahan Klaligi tanggal 05-03-2003 Surat Ukur No. 2188/1982 tanggal 11-02-1982 seluas 662 M2 atas nama Pemegang Hak Billy Gan;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 48. Kelurahan Klaligi tanggal 05-03-2003 Surat Ukur No. 143/1995 tanggal 17-02-1995 seluas 188 M2 atas nama Pemegang Hak Billy Gan;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 49. Kelurahan Klaligi tanggal 05-03-2003 Surat Ukur No. 2799/1982 tanggal 07-08-1982 seluas 1788 M2 atas nama Pemegang Hak Billy Gan;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 50. Kelurahan Klaligi tanggal 05-03-2003 Surat Ukur No. 2800/1982 tanggal 07-08-1982 seluas 1548 M2 atas nama Pemegang Hak Billy Gan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

- Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang selanjutnya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut disebutkan bahwa :

- Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikak baik dan secara nyata

Hal 8 dari 15 hal. Putusan No. 23/PDT/2012/PT.JPR

menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para tergugat rekonsensi yaitu bukti surat yang diberi tanda PK. 1 s/d PK.11 ternyata tidak ada bukti surat yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut miliknya para tergugat rekonsensi dan tidak ada pula bukti surat yang dapat membuktikan bahwa penerbitan sertipikat tanah sengketa atas nama penggugat rekonsensi tersebut tidak benar atau melawan hukum;</p>
	<p>Menimbang, bahwa sertipikat tanah sengketa milik penggugat rekonsensi tersebut diterbitkan pada tahun 1983 sedangkan tergugat rekonsensi/penggugat rekonsensi mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 26 Maret 2010 sudah lebih dari 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertipikat tanah sengketa atas nama penggugat rekonsensi tersebut;</p>
	<p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi No. 2 yang menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 4186 M² (empat ribu seratus delapan puluh enam meter per segi) yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Klaligi Klademak Kota Sorong Provinsi Papua Barat dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none">• Utara berbatasan dengan Jl. Jenderal Ahmat Yani• Timur berbarasan dengan tanah No. 8.367 GS. No. 130/1977 milik Saga Maal;• Selatan berbatasan dengan tanah Negara dan tanah GS No. 2271/1982• Barat berbatasan dengan tanah Negara dan tanah 8.148. <p>adalah hak penggugat rekonsensi Billy Gan yang sah dapatlah dikabulkan;</p>
	<p>Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonsensi No. 3 yang menyatakan atau</p> <p style="text-align: right;"><i>Hal 9 dari 15 hal.Putusan No.23/PDT/2012/PT.JPR</i></p> <p>Sertipikat Hak Guna Bangunan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 47. Kelurahan Klaligi tanggal 05-03-2003 luas 662 M² atas nama Billy Gan;2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 48. Kelurahan Klaligi luas 188 M² atas nama Billy Gan;3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 49. Kelurahan Klaligi tanggal 05-03-2003 luas 1788 M² atas nama Billy Gan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 50, Kelurahan Klaligi tanggal 05-03-2003 luas 1548 M2
atas nama Billy Gan adalah sah dan berlaku mengikat secara hukum;

Menimbang oleh karena sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang
atas nama penggugat rekonsensi dan lebih dari 25 Tahun tidak ada pihak yang mengajukan
keberatan maka petitum gugatan penggugat rekonsensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para tergugat rekonsensi didalam replik/jawaban rekonsensi menyata-
kan bahwa para tergugat rekonsensi melarang siapapun yang melakukan aktifitas di atas tanah
sengketa karena tanah tersebut merupakan tanah adat yang telah dikuasi oleh para tergugat
rekonsensi secara turun temurun dari nenek moyang para tergugat rekonsensi;

Menimbang oleh karena telah terbukti bahwa tanah sengketa tersebut yang berhak adalah
penggugat rekonsensi maka perbuatan para tergugat rekonsensi yang telah menguasai tanah
sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan penggugat
rekonsensi No. 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan No 5 dan No. 6 agar para tergugat rekonsensi
dihukum untuk membayar ganti rugi materil dan im materil kepada penggugat rekonsensi oleh
karena hal tersebut tidak dibuktikan oleh penggugat rekonsensi maka petitum gugatan penggugat

Hal 10 dari 15 hal.Putusan No.23/PDT/2012/PT.JPR

rekonsensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi No. 7 agar putusan ini dapat dijalankan
terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi oleh karena Pengadilan Tinggi
berpendapat tidak ada alasan untuk itu maka petitum gugatan rekonsensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat rekonsensi
dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tergugat intervensi III mengajukan eksepsi dalam intervensi ini yang
pada pokoknya sama dengan eksepsi dalam gugatan kompensi sebagai tergugat I dalam konvensi oleh
karena itu pertimbangan eksepsi dalam konvensi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam
intervensi ini sehingga eksepsi tergugat intervensi III tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama sebelum mempertimbangkan pokok perkara, mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil surat gugatan intervensi yang menyatakan bahwa gugatan intervensi kabur karena objek gugatan tidak jelas menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut sudah tepat oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi untuk memutus pokok perkara dalam intervensi ini tanpa mempertimbangkan pokok perkara intervensi sehingga gugatan intervensi dari penggugat intervensi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ

Hal 11 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2012/PT.JPR

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dalam intervensi ini berkaitan erat dan mendasarkan pada gugatan konpensi dalam intervensi ini;

Menimbang oleh karena gugatan konvensi dalam intervensi ini dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonpensi dalam intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima juga;

DALAM KONPENSİ, REKONPENSİ DAN INTERVENSI

Menimbang oleh karena gugatan penggugat konpensi ditolak dan gugatan penggugat rekonpensi dikabulkan sebagian maka penggugat konpensi/tergugat rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sorong No.21/PDT.G/2010/PN.Srg tanggal 01 Desember 2010 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 RBg. dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Penggugat Rekonpensi, Tergugat intervensi III dan permohonan banding dari Pembanding II semula para penggugat, para tergugat rekonpensi, tergugat intervensi I, II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No.21/Pdt.G/2010/PN.Srg tanggal 01 Desember 2010 yang dimohonkan banding tersebut; <div>Hal 12 dari 15 hal.Putusan No.23/PDT/2012/PT.JPR</div>
<u>MENGADILI SENDIRI</u>	
<u>DALAM KONPENSI</u>	
<u>Dalam Eksepsi :</u>	
-	Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima;
<u>Dalam Pokok Perkara</u>	
-	Menolak gugatan para penggugat;
<u>DALAM REKONPENSI</u>	
1.	Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2.	Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 4186 M2 (empat ribu seratus delapan puluh enam meter per segi) yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Klaligi Klademak Kota Sorong Provinsi Papua Barat dengan batas-batas : <ul style="list-style-type: none">Utara berbatasan dengan Jl. Jenderal Ahmat YaniTimur berbarasan dengan tanah No. B.367 GS. No. 130/1977 milik Saga Maal;Selatan berbatasan dengan tanah Negara dan tanah GS No. 2271/1982Barat berbatasan dengan tanah Negara dan tanah No. B.148. adalah hak penggugat rekonsensi Billy Gan yang sah;
3.	Menyatakan 4 sertipikat Hak Guna Bangunan : <ol style="list-style-type: none">Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 47. Kelurahan Klaligi tanggal 05-03-2003 luas 662 M2 atas nama Billy Gan;Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 48. Kelurahan Klaligi luas 188 M2 atas nama Billy Gan;Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 49. Kelurahan Klaligi tanggal 05-03-2003 luas 1788 M2 atas nama Billy Gan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2012/PT.JPR

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 50. Kelurahan Klaligi tanggal 05-03-2003 luas 1548 M2 atas nama Billy Gan
- Adalah sah dan berlaku mengikat secara hukum;

4. Menyatakan para tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para tergugat rekonsensi atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat rekonsensi;
6. Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi tergugat intervensi III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan intervensi dari penggugat intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan rekonsensi dalam intervensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENS, REKONPENS, INTERVENSI

- Menghukum para penggugat konpensi/para tergugat rekonsensi/tergugat intervensi I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Jayapura pada hari ini Jumat Tanggal 10 Agustus 2012 oleh kami SUNARDI, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis dengan hakim-hakim Tinggi E.D. PATTINASARANY, S.H., M.H dan BERLIN DAMANIK, S.H, M.Hum. selaku hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal 14 dari 15 hal. Putusan No.23/PDT/2012/PT.JPR

Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu Panitera Pengganti ZAINAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALAOHU, S.H. tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA,

ttd

SUNARDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA,
ttd	ttd
E.D. PATTINASARANY, S.H., M.H.	BERLIN DAMANIK, S.H, M.Hum.
PANITERA PENGGANTI,	
ttd	
ZAINAB TALAOHU, S.H.	

PERINCIAN BIAYA :

Meterai	Rp	6.000,00
.....		
Redaksi	Rp	5.000,00
.....		
Leges	Rp	5.000,00
.....		
Pemberkasan	Rp	134.000,00
.....		
J u m l a h	Rp	150.000,00
puluh ribu rupiah)		(Seratus lima

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
WAKIL PANITERA,

Dra. Hj. EMMY ANEKA, S.H.
NIP : 19600922 198303 2 001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)